



**PENETAPAN**

Nomor 88/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh, 16 Desember 1984,  
Warga Negara Indonesia, NIK  
1105095612780002, Agama Islam, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di  
Dusun Alpen, Gampong Ujong Tanoh Darat,  
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat,  
Provinsi Aceh (selanjutnya disebut, sebagai  
**Pemohon**, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 2 Agustus 2022, dengan register Nomor 88/Pdt.P/2022/MS.Mbo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan ini adalah permohonan perwalian atas anak di bawah umur penetapan mana diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administratif dalam melakukan tindakan hukum untuk atas nama anak tersebut;
2. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Almarhum Ali Yusuf Lafau Bin Faendombowo Lafau;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2022/MS. Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa (Alm) Ali Yusuf Lafau Bin Faemdombowo Lafau semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon secara agama Islam di rumah kediaman Pemohon di Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 08 Januari 2004;
4. Bahwa perkawinan Alm. Ali Yusuf Lafau Bin Faemdombowo Lafau dan Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak kandung yaitu:
  - 4.1. Anak 1;
  - 4.2. Anak 2;
  - 4.3. Anak 3; dan
  - 4.4. Anak 4;
5. Bahwa Ayah kandung dari Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4, yang bernama Alm. Ali Yusuf Lafau Bin Faemdombowo Lafau telah meninggal pada tanggal 02 September 2019 di rumah sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1105-KM-10082021-0004 tertanggal 10 Agustus 2021;
6. Bahwa semenjak Ayah kandung dari Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4 meninggal dunia, Pemohonlah sebagai Ibu Kandung yang mengasuh, merawat, dan mendidik anak-anak tersebut serta tinggal bersama di kediaman Pemohon;
7. Bahwa oleh karena anak-anak bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4 belum cukup umur (belum dewasa), sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar diterbitkan penetapan perwalian atas anak-anak yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4 karena diperlukan guna memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif guna berhubungan dengan pihak ketiga dalam pengurusan harta warisan Alm. Ali Yusuf Lafau Bin . Ali Yusuf Lafau Bin Faemdombowo Lafau. Sebagai berikut:
  - Sertifikat hak milik (SHM) nomor: 000009 a.n. Afniar, Arman Lafau, Alfa Nusa Akbar Lafau, Alif Kofana Lafau, Ayu Nefyra Fanur Lafau;
  - Sertifikat hak milik (SHM) nomor: 000667 a.n. Ali Yusuf Lafau;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2022/MS. Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli (AJB) nomor: 206/2021 a.n. Afniar, Arman Lafau, Alfa Nusa Akbar Lafau, Alif Kofana Lafau, Ayu Nefyra Fanur Lafau;
- Akta Jual Beli (AJB) nomor: 207/2021 a.n. Afniar, Arman Lafau, Alfa Nusa Akbar Lafau, Alif Kofana Lafau, Ayu Nefyra Fanur Lafau;
- Akta Jual Beli (AJB) nomor: 208/2021 a.n. Afniar, Arman Lafau, Alfa Nusa Akbar Lafau, Alif Kofana Lafau, Ayu Nefyra Fanur Lafau;

9. Bahwa dalam Permohonan ini juga disertai dengan dokumen bukti-bukti surat dan akan dihadirkan para saksi oleh Pemohon yang akan memberikan keterangan pada sidang yang ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

**BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS**, Pemohon mohon dengan hormat agar Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengeluarkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama:
  - 2.1. Anak 1, Umur 17 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Meulaboh, 19 Juli 2005, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun Alpen Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, masih di bawah umur (belum dewasa);
  - 2.2. Anak 2, Umur 14 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Meulaboh, 07 Juli 2008, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun Alpen Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, masih di bawah umur (belum dewasa);
  - 2.3. Anak 3, Umur 9 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Meulaboh, 15 Januari 2013, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun Alpen Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, masih di bawah umur (belum dewasa);
  - 2.4. Anak 4, Umur 8 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Barat, 02 September 2014, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun Alpen Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, masih di bawah umur (belum dewasa).

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2022/MS. Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang bernama:

**3.1.** Anak 1, Umur 17 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Meulaboh, 19 Juli 2005, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun Alpen Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

**3.2.** Anak 2, Umur 14 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Meulaboh, 07 Juli 2008, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun Alpen Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

**3.3.** Anak 3, Umur 9 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Meulaboh, 15 Januari 2013, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun Alpen Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

**3.4.** Anak 4, Umur 8 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Barat, 02 September 2014, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun Alpen Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

4. Menetapkan Penetapan Wali ini dapat dipergunaan oleh Pemohon untuk berhubungan dengan pihak ketiga dalam pengurusan serta melengkapi persyaratan dokumen/administrasi terhadap harta warisan Alm. Ali Yusuf Lafau Bin Faemdombowo Lafau Sebagai berikut:

- Sertifikat hak milik (SHM) nomor: 000009 a.n. Afniar, Arman Lafau, Alfa Nusa Akbar Lafau, Alif Kofana Lafau, Ayu Nefyra Fanur Lafau;
- Sertifikat hk milik (SHM) nomor: 000667 a.n. Ali Yusuf Lafau;
- Akta Jual Beli (AJB) nomor: 206/2021 a.n. Afniar, Arman Lafau, Alfa Nusa Akbar Lafau, Alif Kofana Lafau, Ayu Nefyra Fanur Lafau;
- Akta Jual Beli (AJB) nomor: 207/2021 a.n. Afniar, Arman Lafau, Alfa Nusa Akbar Lafau, Alif Kofana Lafau, Ayu Nefyra Fanur Lafau;
- Akta Jual Beli (AJB) nomor: 208/2021 a.n. Afniar, Arman Lafau, Alfa Nusa Akbar Lafau, Alif Kofana Lafau, Ayu Nefyra Fanur Lafau;

5. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2022/MS. Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon nasehat kepada Pemohon tentang bagaimana beratnya tanggung jawab sebagai seorang wali, dan terhadap nasehat Hakim tersebut Pemohon menyatakan siap untuk menjadi wali dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Afniar) dengan Nomor 1105095612780002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 12 Agustus 2021, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Afniar Nomor 1105091008210001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 12 Agustus 2021, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ali Yusuf Lafau Nomor 1105-KM-10082021-0004 dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 10 Agustus 2021, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arman Lafau Nomor 1105-CLU-230720083-2735 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 23 Juli 2008, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P4);

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2022/MS. Mbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfa Nusa Akbar Lafau Nomor 1105-CLU-230720083-2737 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 23 Juli 2008, bermaterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alif Kofana Lafau Nomor 1105-LU-18012013-0002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 Januari 2013, bermaterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Nefyara Lafau Nomor 1105-LU-10092014-0018 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 24 Oktober 2014, bermaterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Ali Yusuf Lafau bin Feadombowo Lafau Nomor 668/SKAW/G-UTD/VIII/2022 dari Pjs. Keuchik Gampong Ujong Tanoh Darat tanggal 01 Agustus 2022, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P8);
9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 208/2021 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) tanggal 30 Juli 2021, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P9);
10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 207/2021 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) tanggal 30 Juli 2021, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P10);

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2022/MS. Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 206/2021 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) tanggal 30 Juli 2021, bermaterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P11);
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 664 dari Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bekasi tanggal 1 Juli 2009, bermaterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P12);
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 667 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota Meulaboh tanggal 29 Desember 2010, bermaterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P13);
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 09 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota Meulaboh tanggal 04 Juli 2007, bermaterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P14);

## B. Saksi-saksi

1. **Herry Dani Lubis bin Alm. Erwin Lubis**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta (Dosen), bertempat tinggal di Jalan Perumnas Alue Penyaring, RT 000 RW 000 Gampong Paya Peunaga,. Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, kerabat dengakat Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon adalah Ali Yusuf Lafau bin Faemdombowo yang telah meninggal dunia pada 02 September 2019;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Ali Yusuf Lafau mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih dibawah umur yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan. Anak laki-laki Pemohon dan Suaminya bernama Arman Lafau, Alfa Nusa Akbar dan Alif Kofana Lafau. Adapun anaknya yang perempuan

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2022/MS. Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ayu Nefyra Lafau;

- Bahwa Pemohon menganut agama Islam sedangkan suaminya menganut agama Kristen;

- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan suaminya menikah menurut agama apa;

- Bahwa yang Saksi ketahui, 3 (tiga) anak Pemohon dan Suaminya beragama Kristen dan 1 (Satu) anak mereka beragama islam;

- Bahwa anak Pemohon yang beragama Kristen adalah Arman Lafau, Alfa Nusa Akbar Lafau, dan Ayu Nefyra Fanur Lafau. Adapun anaknya yang beragama Islam adalah Alif Kofana Lafau;

- Bahwa Pemohon dan Suaminya tinggal serumah setelah menikah;

- Bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon memiliki sifat yang baik, tidak pemboros, tidak pematik, tidak penjudi, tidak pecandu narkoba;

- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Pemohon tidak ada melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;

- Bahwa Pemohon sanggup menjadi wakil mengurus harta anak-anaknya;

**2. Yusnaini binti D. Sujatno**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Abdullah PK Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon adalah Ali Yusuf Lafau bin Faemdombowo yang meninggal dunia pada 02 september 2019;

- Bahwa Pemohon beragama Islam dan Suaminya beragama Kristen;

- Bahwa Pemohon dan Alm. Ali Yusuf Lafau mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih dibawah umur yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan. Anak

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2022/MS. Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki Pemohon dan Suaminya bernama Arman Lafau, Alfa Nusa Akbar dan Alif Kofana Lafau. Adapun anaknya yang perempuan bernama Ayu Nefyra Lafau;

- Bahwa suami Pemohon merupakan Pensiunan TNI;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya menikah di rumah Pemohon dan Saksi tidak tahu mereka menikah menurut ajaran agama apa;
- Bahwa setelah menikah selama 3 (bulan) Suaminya pernah mengajak Pemohon pergi ke gereja;
- Bahwa suami Pemohon saat meninggal dunia masih menganut agama Kristen;
- Bahwa anak-anaknya saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki sifat yang baik, tidak pemboros, tidak pemadat, tidak penjudi, tidak pecandu narkoba;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon tidak ada melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon sanggup menjadi wakil mengurus harta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasanya menyatakan tidak ada lagi yang perlu disampaikan kepada Hakim dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah penetapan perwalian, maka pertama-tama yang perlu dibuktikan apakah Pemohon yang akan ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anak tersebut dan cakap serta memenuhi syarat menurut Peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon/Kuasanya telah mengajukan alat bukti P.1 s.d P.14 dan saksi 2 (dua) orang di persidangan;

*Hal. 9 dari 8 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2022/MS. Mbo*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan Pemohon dan anak-anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ali Yusuf Lafau Bin Faemdombowo Lafau telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2019 di rumah sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh, telah diberi meterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak yang bernama Anak 1 (Umur 17 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Meulaboh, 19 Juli 2005), Anak 2 (Umur 14 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Meulaboh, 07 Juli 2008), Anak 3 (Umur 9 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Meulaboh, 15 Januari 2013) dan Anak 4 (Umur 8 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Barat, 02 September 2014), telah diberi meterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasa 27 Undang-Undang Nomor 23

Hal. 10 dari 8 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2022/MS. Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8 tidak ada kaitannya dengan permohonan Pemohon dan tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9, s.d P.14, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ali Yusuf Lafau Bin Faemdombowo Lafau telah memiliki harta yang telah dibeli dan dimiliki semasa hidupnya, telah diberi meterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasa 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan yang didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki anak kandung sebanyak 4 (empat) orang yaitu Anak 1 (Umur 17 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Meulaboh, 19 Juli 2005), Anak 2 (Umur 14 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Meulaboh, 07 Juli 2008), Anak 3 (Umur 9 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Meulaboh, 15 Januari 2013) dan Anak 4 (Umur 8 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Barat, 02 September 2014);
- Bahwa Pemohon memiliki sifat yang baik, tidak pemboros, tidak pematik, tidak penjudi, tidak pecandu narkoba, Pemohon sehat jasmani dan rohani, Pemohon tidak ada melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan guna bertindak secara hukum demi kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu dipergunakan oleh Pemohon untuk berhubungan dengan pihak ketiga dalam pengurusan harta-harta yang ditinggalkan oleh Ali Yusuf Lafau Bin

Hal. 11 dari 8 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2022/MS. Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faemdombowo Lafau (ayah anak-anak Pemohon), terkait surat-surat sebagai berikut:

1. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 000009 a.n. Afniar, Arman Lafau, Alfa Nusa Akbar Lafau, Alif Kofana Lafau, Ayu Nefyra Fanur Lafau;
2. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 000667 a.n. Ali Yusuf Lafau;
3. Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 206/2021 a.n. Afniar, Arman Lafau, Alfa Nusa Akbar Lafau, Alif Kofana Lafau, Ayu Nefyra Fanur Lafau;
4. Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 207/2021 a.n. Afniar, Arman Lafau, Alfa Nusa Akbar Lafau, Alif Kofana Lafau, Ayu Nefyra Fanur Lafau;
5. Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 208/2021 a.n. Afniar, Arman Lafau, Alfa Nusa Akbar Lafau, Alif Kofana Lafau, Ayu Nefyra Fanur Lafau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka terhadap permohonan Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut telah beralasan, Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak bernama Anak 1 (Umur 17 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Meulaboh, 19 Juli 2005), Anak 2 (Umur 14 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Meulaboh, 07 Juli 2008), Anak 3 (Umur 9 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Meulaboh, 15 Januari 2013) dan Anak 4 (Umur 8 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Barat, 02 September 2014), anak-anak Pemohon tersebut terbukti masih di bawah umur dan belum pernah menikah, Pemohon terbukti adalah orang yang telah dewasa berbudi pekerti baik dan jujur, Hakim berpendapat Pemohon dianggap layak dan cakap untuk bertindak menjadi wali dari anak-anaknya sampai anak-anaknya tersebut dewasa, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam diktum angka 4 (empat) permohonan Pemohon disebutkan Pemohon selain ingin ditetapkan sebagai wali dari anak-anak kandungnya yang masih dibawah umur, juga ingin ditetapkan untuk berhubungan dengan pihak ketiga dalam pengurusan harta-harta yang ditinggalkan oleh Ali Yusuf Lafau Bin Faemdombowo Lafau (ayah anak-anak Pemohon), maka dalam hal ini Hakim berpendapat Pemohon dapat ditetapkan untuk mewakili anak-anaknya tersebut sepanjang untuk kepentingan anak-anaknya, sebagaimana maksud Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 12 dari 8 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2022/MS. Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama Anak 1 (Umur 17 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Meulaboh, 19 Juli 2005), Anak 2 (Umur 14 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Meulaboh, 07 Juli 2008), Anak 3 (Umur 9 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Meulaboh, 15 Januari 2013) dan Anak 4 (Umur 8 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Barat, 02 September 2014), berada di bawah perwalian Pemohon (**Pemohon**) sampai anak-anak tersebut dewasa;
3. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak-anak kandungnya yang masih dibawah umur tersebut untuk berhubungan dengan pihak ketiga dalam pengurusan harta-harta yang ditinggalkan oleh Ali Yusuf Lafau Bin Faemdombowo Lafau (ayah anak-anak Pemohon), terkait surat-surat sebagai berikut:

3.1. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 000009 a.n. Afniar, Arman Lafau, Alfa Nusa Akbar Lafau, Alif Kofana Lafau, Ayu Nefyra Fanur Lafau;

3.2. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 000667 a.n. Ali Yusuf Lafau;

3.3. Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 206/2021 a.n. Afniar, Arman Lafau, Alfa Nusa Akbar Lafau, Alif Kofana Lafau, Ayu Nefyra Fanur Lafau;

3.4. Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 207/2021 a.n. Afniar, Arman Lafau, Alfa Nusa Akbar Lafau, Alif Kofana Lafau, Ayu Nefyra Fanur Lafau;

3.5. Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 208/2021 a.n. Afniar, Arman Lafau, Alfa Nusa Akbar Lafau, Alif Kofana Lafau, Ayu Nefyra Fanur Lafau;

Hal. 13 dari 8 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2022/MS. Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Muharram* 1444 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Salichin, S.Ag., S.H, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Salichin, S.Ag., S.H.

Sahril, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	Rp50.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp00.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp110.000,00</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 8 Hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2022/MS. Mbo